



UNIVERSITAS
GADJAH MADA


PENYUSUNAN TATA KELOLA SPBE

Abdul Ro'uf

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (**SPBE**) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan **teknologi informasi dan komunikasi** untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
- SPBE memiliki peran penting dalam mewujudkan **tata kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta **pelayanan publik** yang berkualitas dan terpercaya
- Untuk menerapkan SPBE secara terpadu, diperlukan **penyusunan tata kelola SPBE** yang merupakan **kerangka kerja** yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE



UNSUR-UNSUR SPBE



- Tata kelola adalah serangkaian **kebijakan, aturan, atau kerangka kerja** yang digunakan organisasi untuk **mencapai tujuannya**
- Berdasarkan **Perpres 95/2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, **Tata Kelola SPBE** didefinisikan sebagai **kerangka kerja** yang memastikan terlaksananya **pengaturan, pengarahan, dan pengendalian** dalam **penerapan SPBE** secara terpadu
- **Tata Kelola SPBE** penting untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu



Aspek Tata Kelola SPBE

- **Kebijakan** SPBE, yaitu pedoman yang mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prinsip, arah strategis, standar, dan mekanisme SPBE di lingkungan instansi pemerintah.
- **Arsitektur** SPBE, yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- **Peta Rencana** SPBE, yaitu dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- **Rencana** dan **Anggaran** SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran Kegiatan (RKA)
- **Manajemen** SPBE, yaitu serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.



Aspek Tata Kelola SPBE

- **Penyelenggara** SPBE, yaitu unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi SPBE di lingkungan instansi pemerintah.
- **Audit** Teknologi Informasi dan Komunikasi (**TIK**), yaitu proses evaluasi sistematis terhadap penggunaan TIK dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.
- **Pemantauan dan Evaluasi** (PME) SPBE, yaitu proses pengumpulan dan analisis data untuk mengukur kinerja dan dampak SPBE terhadap pencapaian tujuan strategis instansi pemerintah

Landasan Tata Kelola SPBE



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Penyusunan tata kelola SPBE harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Undang-Undang **Nomor 39 Tahun 2008** tentang Kementerian Negara,
- Peraturan Presiden **Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Peraturan Presiden **Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia, dan
- Rencana Induk **SPBE Nasional tahun 2018 - 2025**

Keterlibatan Semua Pihak



Penyusunan tata kelola SPBE juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE di lingkungan instansi pemerintah, seperti:

- **Pimpinan** instansi pusat atau daerah,
- **Unit kerja** atau pejabat penyelenggara SPBE,
- **Pengguna** layanan SPBE **internal** maupun **eksternal**
- **Mitra kerja** instansi pemerintah lainnya, serta
- **Masyarakat** umum



Dengan adanya Tata kelola SPBE yang baik, diharapkan dapat meningkatkan:

- Efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah,
- Memperbaiki kualitas layanan publik yang responsif dan inovatif, serta
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berorientasi pada hasil

Contoh 1: PMPPN/BAPPENAS



Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2021:

TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- Untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dapat terlaksana, **Tata kelola SPBE** cantumkan pada **BAB III**: dibagi ke dalam **4 Bagian**, dengan jumlah pasal sebanyak **14 Pasal**
 1. **Umum**: definisi dan penjelasan penerapan unsur SPBE (ps: 5, 6)
 2. **Arsitektur SPBE**: penjelasan arsitektur SPBE (ps: 7, 8, 9,10, 11)
 3. **Peta Rencana SPBE**: penjelasan peta rencana SPBE (ps: 12, 13)
 4. **Rencana dan Anggaran SPBE**: penjelasan rencana dan anggaran SPBE (ps: 14)



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Kementerian bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - d. Proses Bisnis Kementerian;
 - e. data dan informasi Kementerian;
 - f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - g. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - i. Layanan SPBE Kementerian.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Kementerian.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana.
- (4) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian meliputi:
 - a. dukungan manajemen layanan TIK di Unit Kerja bidang TIK; dan
 - b. dukungan manajemen layanan TIK di masing-masing Unit Kerja Kementerian sesuai tugas dan fungsinya.

Contoh 2: PerMenDikBudRisTek



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Nomor 8 Tahun 2022: TENTANG SPBE KEMENDIKBUDRISTEK

- Tata kelola SPBE dicantumkan pada BAB II: dengan jumlah pasal sebanyak 24 Pasal, dibagi ke dalam 10 Bagian:
 - 1 umum
 - dan 9 unsur SPBE:
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - g. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - i. Layanan SPBE Kementerian.



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Menteri menyelenggarakan penataan dan pengelolaan SPBE Kementerian secara terpadu.
- (2) Penataan dan pengelolaan SPBE Kementerian secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE Kementerian.
- (3) Unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - g. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - i. Layanan SPBE Kementerian.



Pasal 26

- (1) Setiap Layanan SPBE Kementerian dilengkapi dengan:
 - a. perjanjian tingkat operasional layanan; dan
 - b. perjanjian tingkat layanan.
- (2) Perjanjian tingkat operasional layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesepakatan tertulis antara Pengelola SPBE Kementerian dengan unit kerja Kementerian yang bertanggung jawab atas Layanan SPBE yang bersangkutan terkait tingkat ketersediaan layanan.
- (3) Perjanjian tingkat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komitmen tingkat ketersediaan layanan dari unit kerja Kementerian yang bertanggung jawab atas Layanan SPBE kepada pengguna Layanan SPBE.

Pasal 27

Petunjuk teknis penyelenggaraan Layanan SPBE Kementerian ditetapkan oleh Koordinator SPBE Kementerian.

Contoh di Kementerian Lainnya:



- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (**Kemenko PMK**) yang telah menyusun kebijakan internal layanan SPBE yang mengatur tentang arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, serta peningkatan kapasitas SDM SPBE di lingkungan Kemenko PMK.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (**Kemenpan RB**) yang telah menyusun rencana induk SPBE nasional yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk mewujudkan visi SPBE sebagai alat transformasi pemerintahan menuju Indonesia maju
- Di BAPETEN: Tata Kelola SPBE yang dituangkan dalam Rencana Induk SPBE 2022-2027

Contoh 3: Tata Kelola SPBE - BAPETEN



Tata Kelola SPBE yang dituangkan dalam Rencana Induk SPBE 2022-2027 di BAPETEN :

- Untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dapat terlaksana, ada 3 aspek utama Tata kelola SPBE yang diatur:
 1. **Kelembagaan**: mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan organisasi/kelembagaan SPBE
 2. **Strategi dan perencanaan**: mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan rencana induk SPBE, rencana anggaran dan belanja TIK, dan inovasi proses bisnis
 3. **Teknologi Informasi dan Komunikasi**: mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi, dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai

- Mengatur pembentukan tim koordinasi SPBE di BAPETEN
- Memastikan pelaksanaan rencana program kerja tim koordinasi SPBE
- Memastikan rencana program kerja tim koordinasi SPBE telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah yang terkait
- Memastikan pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah
- Memastikan rencana program kerja tim koordinasi SPBE telah dikaji ulang dan dievaluasi
- Memastikan hasil kaji ulang dan evaluasi ditindaklanjuti dengan perbaikan



- Mengatur penyusunan dokumen proses bisnis, arsitektur, dan peta rencana SPBE
- Memastikan arsitektur dan peta rencana SPBE telah lengkap
- Memastikan inovasi proses bisnis telah dilaksanakan dan diterapkan ke dalam SPBE
- Memastikan rencana dan anggaran SPBE telah tertuang pada RKAT
- Mengatur dan memastikan adanya kaji ulang dan evaluasi arsitektur, peta rencana, rencana dan anggaran, dan dokumen proses bisnis SPBE telah dilaksanakan
- Mengatur dan memastikan perbaikan atas hasil kaji ulang arsitektur dan peta rencana, rencana dan anggaran, dan dokumen proses bisnis SPBE telah dilaksanakan



- Mengatur pengembangan aplikasi SPBE telah sesuai dengan siklus pengembangan perangkat lunak
- Memastikan pengembangan perangkat lunak aplikasi SPBE telah dilakukan dengan pendekatan terintegrasi
- Memastikan ketersediaan pusat data dan terhubung dengan Pusat Data Nasional
- Mengatur dan memastikan layanan jaringan intra instansi telah menghubungkan semua unit, termasuk dengan unit lain yang terkait
- Memastikan penerapan
- Memastikan pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan
- Memastikan pelaksanaan perbaikan hasil kaji ulang dan evaluasi dukungan TIK telah dilaksanakan



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Terima kasih

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

ugm.ac.id